



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 190/UN.14/PNL.01.03/2014**

Tentang

**PENETAPAN PEMENANG HIBAH DOSEN MUDA, HIBAH UNGGULAN UDAYANA, HIBAH RISET
INVENSI UDAYANA, HIBAH GRUP RISET, DAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI UDAYANA DI
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2014**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penelitian serta meningkatkan budaya ilmiah di Universitas Udayana salah satu diantaranya adalah Penelitian Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invenisi Udayana, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri Udayana yang ditujukan untuk melakukan penelitian;
 - b. bahwa hasil penelitian Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invenisi Udayana, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri Udayana diharapkan memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkuliahan berupa teori baru, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi, meningkatkan publikasi ilmiah, meningkatkan perolehan HKI, meningkatkan iklim ilmiah di perguruan tinggi, serta model pemberdayaan masyarakat yang pendanaannya ditetapkan melalui seleksi;
 - c. bahwa untuk menetapkan pemenang penelitian Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invenisi Udayana, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri Udayana yang didanai perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen PTIP. Nomor: 104/1962, Yo. Kepres RI. No. 18 Tahun 1963; tentang Pendirian Universitas Udayana;
 5. Kepmendikbud. Nomor: 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. : 204601/A.A3/KU/2013, Tanggal 30 Desember 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor: DIPA-023.04.2.415253/2014, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2014;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, sebagai Rektor Universitas Udayana;
 9. Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 481/H14/HK/2010, Tanggal 1 Nopember 2011, Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;

10. Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 485/H14/KP/2010, Tanggal 2 Nopember 2011, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ; 72/PMK.02/2013, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
12. Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; S – 168/MK.02/2014, Tanggal 13 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN PEMENANG HIBAH DOSEN MUDA, HIBAH UNGGULAN UDAYANA, HIBAH RISET INVENSI UDAYANA, HIBAH GRUP RISET, DAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI UDAYANA DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2014
- Kedua :** Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai Proposal Penelitian Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invenisi Udayana, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri Udayana atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana penelitian bagi para dosen guna melakukan penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah - tengah masyarakat;
- Ketiga :** Menetapkan nama ketua peneliti pada kolom 2, judul penelitian pada kolom 3, fakultas pada kolom 4 dan skema penelitian pada kolom 5 yang layak didanai Tahun Anggaran 2014 seperti yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana No. : DIPA 023-04.2.415253/2014, tanggal 5 Desember 2013;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan ini berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan
pada tanggal
Rektor

: di Jimbaran, Badung.
: 28 April 2014

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NIP. 195503291980121001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
3. Para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Udayana
4. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Udayana
5. Para Dekan/Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana dilingkungan Univ. Udayana
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.



Quality
ISO 9001

SAI GLOBAL